



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004. perlu ditinjau kembali/direvisi karena tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 05 Tahun 1987 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah Tingkat I Maluku;

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
DAN
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah sebagai berikut :

1. Pada dasar hukum “mengingat” angka “1” lama diubah menjadi “1” baru berbunyi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350).

2. Angka 3 lama dihapus sehingga angka 4 lama menjadi angka 3 baru
3. Angka "5" lama diubah menjadi angka "5" baru berbunyi : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Angka 5 lama digantikan dengan angka 6 baru berbunyi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Angka 6 , 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 lama dihapus.
6. Angka 13 lama diubah menjadi angka 14 baru.
7. Angka 14 lama dihapus menjadi angka 15 baru berbunyi : Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku
8. Pada BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pasal 8 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Besarnya Tarif Retribusi

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1. Pantai Namalatu	a. Masuk Lokasi	- Anak-anak	Rp. 2.000,-/orang
		- Dewasa	Rp. 3.000,-/orang
		- Penjaja Makanan	Rp. 2.000 /orang
	b. Parkir	- Kendaraan Roda 4	Rp. 5.000,-kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Roda 2	Rp. 3.000,-kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Truk/ Bus Besar	Rp. 10.000,-/kendaraan termasuk pengemudi
	c. Kios		Rp. 2.500,-/hari
	d. Lokasi Penjualan		Rp. 1.500,-/hari
	e. Ruang Serbaguna		Rp. 150.000,-/hari
	f. Air Bersih		Rp. 1.000,-/m ³
g. Atraksi Wisata dan Olahraga		Rp. 10.000,-/jam	

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
2. Pantai Hunimua	a. Masok Lokasi	- Anak-anak	Rp. 2.000,-/orang
		- Dewasa	Rp. 3.000,-/orang
	b. Parkir	- Penjaja Makanan	Rp. 2.000,-/orang
		- Kendaraan Roda 4	Rp. 5.000,-kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Roda 2	Rp. 3.000,-kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Truk/ Bus Besar	Rp. 10.000,-kendaraan termasuk pengemudi
			Rp. 2.500,-/hari
c. Kios		Rp. 1.500,-/hari	
d. Lokasi Penjualan		Rp. 150.000,-/hari	
e. Ruangan Serbaguna		Rp. 1.000,-/m3	
f. Air Bersih		Rp. 10.000,-/jam	
g. Atraksi Wisata dan Olahraga			
3. Sarana Olah Raga	a. Lapangan Bulu tangkis	- Siang hari	Rp. 12.500,-/Per jam
		- Malam hari	Rp. 15.000,-/Per jam
	b. Lapangan Volly		Rp. 25.000,-/Per jam
	c. Sport Hall		Rp. 1.750.000,-/hari
	d. Stadion Mandala Remaja	- Siang hari	Rp. 750.000,-/hari
		- Malam hari	Rp. 1.000.000,-/hari
e. Wisma atlit	Penginapan	- Khusus Atlit	Rp. 12.500,-/hari
		- Kepentingan Umum	Rp. 50.000,-/Per Orang/hari
f. Lapangan Tenis Karang Panjang	Pemain Tenis	- Siang hari	Rp. 175.000,-/bni/club
		- Malam hari	Rp. 30.000,-/jam/malam

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 09 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan diberikan kewenangan untuk menggali potensi Daerah sebagai sumber penerimaan Daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka

dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional sehingga perlu diatur pemanfaatan sumber daya Daerah sebagai pendapatan Daerah yang potensial termasuk Retribusi Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Retribusi Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai pihak menetapkan dan memungut Retribusi Daerah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Melalui pungutan Retribusi Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sapaian dengan Pasal 2 : Cukupan jelas.

